

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga (Studi Kasus Pekerja Anak di Terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa latar belakang anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo? Serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Jalanan pencari nafkah untuk keluarga di terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo?

Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan cara *observasi* dan *interview*. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode verifikatif analisis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab anak jalanan mencari nafkah adalah pernikahan dini, *broken home*, melemahnya ekonomi keluarga, lingkungan yang tidak kondusif, minimnya perhatian dari kerabat, tetangga, masyarakat sekitar hingga pemerintah sekitar/pemerintah pusat, orang tua meninggal dunia, orang tua terpaut dengan tindakan kriminal, orang tua terjerat hutang yang sangat mengikat, orang tua memang ingin mengajak anaknya bekerja untuk menambah kebutuhan primer dan tersier, orang tua cacat lahir (buta, pincang, kusta,), batin (trauma, (hingga) gila).

Hukum Islam meninjau permasalahan tersebut yaitu Halal, ketika orang tua tersebut benar-benar membutuhkan penghasilan guna kecukupan sehari-hari bersama khususnya makan, Boleh, ketika keadaan tersebut dirasa sulit untuk kelangsungan rumah tangga khususnya dalam hal pendidikan atau sekolah, Haram, ketika orang tua tersebut sehat jasmani dan rohani kemudian mempekerjakan anaknya tanpa alasan yang jelas.

Sejalan dengan uraian di atas, hendaknya kedua orang tua tidak mempekerjakan anaknya lagi, walaupun itu dari kehendak pribadi anak seyogyanya orang tua mencurahkan lebih lagi kasih dan sayangnyanya kepada anak khususnya dari pihak ibu karena anak pada umumnya lebih cenderung memilih ibu. Tanpa mengurangi kewajiban seorang istri kepada suami dan anak hendaknya seorang bapak atau calon bapak lebih mengetahui dan mengerti syarat dan rukun berumah tangga demi kelanggengan rumah tangganya di dunia dan di akhirat kelak sekaligus demi terjunjungnya hak Allah yang terdapat di dalam hak anak maupun istri.